



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
Nomor : 27/Kep/WN-BBB TIMUR/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (TPHP)
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

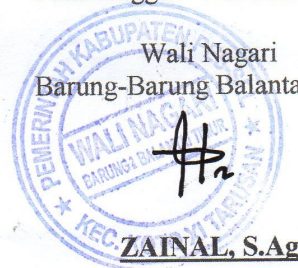
- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Barung-Barung Balantai Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah pemeriksaan/pengujian.
 - Khusus pekerjaan kontruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa bilamana diperlukan
 - Menetapkan penyedia barang/jasa
 - Membuat rancangan surat perjanjian
 - Menandatangani surat perjanjian
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa
 - Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Wali Nagari dengan disertai
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Ketiga : Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Wali Nagari.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Barung-Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di : Barung Barung Balantai
Pada tanggal : 22 Februari 2019

Wali Nagari
Barung-Barung Balantai Timur



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

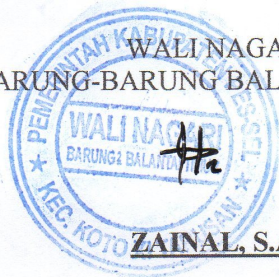
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
4. Bamus Nagari Barung Barung Balantai di Barung Barung Balantai
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Barung Barung Balantai
Nomor : 27/Kep/WN-BBB Timur/2019
Tanggal : 22 Februari 2019

**TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HERMAN MALIN MALELO	Tokoh Masyarakat	KETUA
2.	MARDI KASMAN	Kader Teknis	ANGGOTA
3.	CHARLES MESRA EDISON	PTPKN Kegiatan	ANGGOTA

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



ZAINAL, S.Ag